



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR: 14 TAHUN 2018**

TENTANG

PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa Penanaman Modal merupakan salah satu motor penggerak perekonomian daerah, sekaligus sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah yang dapat menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan sehingga perlu diciptakan kemudahan dan fasilitas pelayanan dalam rangka meningkatkan realisasi penanaman modal dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota khususnya bidang penanaman modal agar dapat mendorong dan meningkatkan pembangunan perekonomian daerah, maka perlu ditumbuh kembangkan iklim penanaman modal yang kondusif di daerah, yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan kelangsungan berusaha serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Soppeng tentang Penanaman Modal di Kabupaten Soppeng.

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindusterian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang jangka Waktu Ijin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3515);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal diBidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik"Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675)"sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 133,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5264);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2633);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
22. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 1);
28. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng.
29. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 8/PER-BUB/IV/2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 25 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN SOPPENG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng
2. Bupati adalah Bupati Soppeng.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan perinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan organisasi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang membidangi penanaman modal.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal Dalam Negeri maupun penanam modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal Dalam Negeri.
8. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal Asing, baik yang menggunakan modal Asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal Dalam Negeri.
9. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha Asing, dan/atau Pemerintah Asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perluasan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan Sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Pendaftaran penanaman modal yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah yang merupakan izin prinsip sebagai dasar penerbitan Perizinan dan pemberian Fasilitas penanaman modal.
15. Pendaftaran Izin Perluasan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Pendaftaran Izin Perluasan adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
16. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/izin prinsip/persetujuan penanaman modalnya kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
17. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas izin prinsip perluasan/persetujuan perluasan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.
18. Izin Usaha Perubahan adalah ijin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ijin usaha/jenis usaha perluasan sebelumnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
20. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
21. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana ketentuan yang ditetapkan.
22. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendeklegasian atau pelimpahan wewenang dari Lembaga atau Instansi yang memiliki perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
23. Sistem pelayanan Informasi dan perizinan investasi secara elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
24. Pendeklegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 93);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama;
- e. kebersamaan;
- f. efisien berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah adalah :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- i. meningkatkan pelayanan penanaman modal.

Pasal 4

Sasaran Penanaman Modal adalah :

- a. meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif;
- b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal
- c. meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia;
- d. meningkatkan jumlah penanaman modal;
- e. meningkatkan realisasi penanaman modal.

BAB III
KEWENANGAN DAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

(1) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal terdiri :

- a. Kebijakan penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah; dan
- b. Kebijakan penanaman modal skala Daerah.

(2) Kebijakan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Kerjasama penanaman modal;
- b. Promosi penanaman modal;
- c. Pelayanan penanaman modal;
- d. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- e. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

Bagian Kedua

Perencanaan Umum Penanaman Modal Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Perencanaan Umum Penanaman Modal Daerah dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.
- (2) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan arah, strategi dan Kebijakan Penanaman Modal di Daerah.
- (3) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Umum Penanaman Modal Nasional;
 - b. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi, c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan e. Prioritas Pengembangan Potensi Daerah.
- (4) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi kerjasama Internasional di Bidang Penanaman Modal.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota dan/atau Swasta.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. perencanaan penanaman modal;
 - b. promosi penanaman modal;
 - c. pelayanan penanaman modal;
 - d. pengembangan penanaman modal;
 - e. monitoring dan evaluasi; dan
 - f. kegiatan penanaman modal lainnya.

Bagian Keempat
Promosi Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan :
 - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal secara mandiri dan atau secara sinergi dengan, Pemerintah Pusat, Provinsi Dinas terkait dan serta Lembaga Non Pemerintah.

Bagian Kelima
Pelayanan Penanaman Modal
Pasal 9

Pelaksanaan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. bidang usaha;
- b. penanam modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. perizinan dan non perizinan;
- e. jangka waktu penanaman modal;
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
- g. lokasi penanaman modal;
- h. pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 1
Bidang Usaha

Pasal 10

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Penanam Modal

Pasal 11

- (1) Penanam modal dalam negeri dapat dilakukan oleh perseroan terbatas (PT), commanditaire vennotschap (CV), firma (Fa), koperasi, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), Yayasan dan penanaman modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (2) Penanam modal asing dapat dilakukan oleh warga negara asing, dan/atau badan hukum asing dan/atau penanam modal asing dan/atau warga negara asing, badan hukum asing dan/atau penanam modal asing yang patungan dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Paragraf 3

Bentuk Badan Usaha

Pasal 12

- (1) Penanaman modal dalam negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas (PT.) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 13

- (1) Setiap penanaman modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki Izin dari Bupati, kecuali penanaman modal usaha mikro.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pendaftaran penanaman Modal;
 - b. izin usaha untuk berbagai sektor usaha;
 - c. Pendaftaran izin perluasan penanaman modal;
 - d. izin perluasan usaha untuk berbagai sektor usaha;
 - e. Pendaftaran izin perubahan penanaman modal;
 - f. izin Perubahan usaha untuk berbagai sektor usaha;
 - g. Pendaftaran izin penggabungan perusahaan penanaman modal;
 - h. izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal untuk berbagai sektor usaha;
 - i. Izin Pembukaan Kantor Cabang

- (3) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terjadi perubahan, wajib mengajukan perubahan kepada Bupati.

Pasal 14

Jenis – Jenis Pelayanan Non Perizinan antara lain :

- a. Rekomendasi Angka Pengena Import (Umum dan Produsen)
- b. Rekomendasi Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)
- c. Rekomendasi Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
- d. Rekomendasi Ijin Usaha Industri, untuk investasi diatas Rp 10,000,000,000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- e. Perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja asing (IMTA);
- f. Insentif Daerah ;
- g. Layanan informasi dan layanan pengaduan;

Pasal 15

Ketentuan Lebih Lanjut tentang pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Selain izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 , Penanam modal wajib memiliki perizinan lainnya yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Jangka Waktu Penanaman Modal

Pasal 17

Jangka Waktu penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6

Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Penanam Modal

Pasal 18

Setiap Penanam Modal berhak mendapat:

- a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. Pelayanan perizinan;
- d. Berbagai bentuk insentif dan fasilitas kemudahan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap Penanam Modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- d. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan;
- e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap Penanam Modal bertanggungjawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian, jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan Perundang undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah dan Negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Penanam Modal yang mengusahakan sumberdaya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dan secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 7
Lokasi Penanaman Modal
Pasal 22

Pemerintah Daerah menetapkan wilayah pengembangan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Paragraf 8
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pasal 23

- (1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan memberikan pelayanan kepada penanam modal dalam memperoleh kemudahan, dan informasi mengenai penanaman modal.
- (2) Dalam melaksanakan PTSP, Pemerintah Daerah memberikan pendeklegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kepada SKPD yang membida Penanaman Modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat.
- (3) Tata cara penyelenggaraan PTSP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Pasal 24

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh SKPD yang membida Penanaman Modal melalui :

- a. pemantauan;
- b. pembinaan; dan
- c. pengawasan.

- Pasal 25**
- (1) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. kompilasi;
 - b. verifikasi pelaksanaan penanaman modal;
 - c. evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan dari sumber informasi lainnya.

- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b dilakukan dengan cara :
- a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultansi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
 - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c dilakukan dengan cara :
- a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- (4) Tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pengelolaan Data dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik

Pasal 26

Pengolahan Data dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPISE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan SPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB IV

PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib memacu pengembangan penanaman modal.
- (2) Pengembangan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
- a. pemberian perizinan penanaman modal secara mudah, cepat dan tepat;

- b. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanaman modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di daerah;
- c. fasilitas keterbukaan data dan informasi penanaman modal;
- d. menyusun dan melaksanakan perencanaan bidang usaha penanaman modal daerah;
- e. mendorong, meningkatkan, melaksanakan dan memfasilitasi kemitraan usaha dalam rangka penanaman modal daerah;
- f. memfasilitasi kerjasama dibidang penanaman modal daerah;
- g. meningkatkan daya saing penanaman modal daerah;
- h. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumberdaya manusia di bidang penanaman modal.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
 - a. penyampaian saran, laporan; dan/atau
 - b. penyampaian informasi potensi daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan keberlanjutan penanaman modal; menunjang pencegahan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - b. menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan
 - c. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanaman modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), SKPD yang membidangi Penanaman Modal memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB VI
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan terhadap penanaman modal yang melakukan penanaman modal;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. memfasilitasi data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. memfasilitasi sarana dan prasarana;
 - c. memfasilitasi lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian Perzinan.
- (5) Tata cara dan kriteria pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 30

Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di Daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja daerah;
- c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- d. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto ;
- e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- f. termasuk skala prioritas tinggi daerah;
- g. termasuk pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;

- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 31

Setiap penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 , dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penanaman modal akan diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 19 MARET 2018



Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 20 MARET 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG



BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2018 NOMOR 14